



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN TAMAN

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN

NOMOR : 100 / 457.a /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

CAMAT TAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Taman yang cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu membentuk tim pengelola pelayanan publik yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Publik Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pengelola Pelayanan Publik Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan rencana aksi pelayanan masyarakat;
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait kebutuhan pelayanan masyarakat ;
3. Melayani kebutuhan administrasi Masyarakat yang berkaitan dengan :
 - a. Dispensasi nikah
 - b. Pindah datang dan keluar kecamatan
 - c. Legalisasi surat kependudukan
 - d. Surat izin keramaian
 - e. Surat umum


KETIGA

Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Taman
pada tanggal 2 Juli 2024



Drs. SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Taman
Nomor : 100/457.a/TAMAN
Tanggal : 2 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG**

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Camat Taman	Ketua
2.	Kasi Pelayanan	Sekretaris
3.	Staf Pelayanan (Yudi Feri Krishardian)	Anggota
4.	Staf Umum dan Kepegawaian (Ega Putri Utari)	Anggota



Drs. SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001